

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Melihat penerapan fiqh mu'amalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas mu'amalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah berdirinya pada bulan akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun¹.

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 24 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan

¹ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) tentang *Sejarah Lembaga*, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

mudarib melalui beragam produk dengan prinsip Syariah yang sesuai dengan penerapan fiqh mu'amalah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah memiliki Cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan Oktober 2016. Selain itu juga akan mendirikan cabang baru yang bertempat di Blitar yang akan dibuka pada bulan April mendatang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudarabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu mudarabah dan musyarakah adalah mekanisme penanaman modal kepada mudarib yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan mudarib.

Produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad mudarabah; *musyarakah*; simpanan mudarabah; *ba'i murabahah*; *qordhul hasan* dan produk gabungan yang meliputi *qordhul hasan* dengan akad mudarabah, *musyarakah*; investasi mudarabah dengan akad

mudarabah, *musyarakah*, *murabahah*, dan masih ada produk lain yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan mudharib.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis sekaligus dakwah Lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudharib².

2. Progress Asset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang 7 Maret 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp. 1.300.000.000,00. Sekitar

² Ibid, pada hari Senin 4 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

kurang lebih 14 bulan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung assetnya meningkat secara signifikan³

3. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah⁴.

4. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Misi utamanya yaitu mendakwahkan Islam dengan ekonomi Syariah⁵.

5. Jaringan dengan Lembaga lain

- a. Pondok Pesantren Al-Bahjah Tulungagung
- b. Radio Samara FM
- c. BMT Harum Tulungagung⁶

6. Letak Geografis

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid, pukul 10.20 WIB

dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah terletak pada :

- a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
- d. Sebelah Utara : Pertigaan Karangrejo Sendang

7. Kondisi Fisik

Kondisi fisik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dan sebagai tempat administrasi keuangan.
- c. Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.

8. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara bank selaku pemilik usaha (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati.

Seperti yang diilustrasikan oleh bapak Agung Hartadi selaku ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dimana dalam penerapan akad ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berperan sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memberikan pembiayaan kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha sedangkan *mudharib* hanya memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal. Oleh sebab

itu, antara *mudharib* dengan *shahibul maal* menjalin kerjasama dengan akad *Mudharabah*⁷.

b. Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah*)

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Koperasi⁸.

Untuk pembiayaan *Musyarakah*, *mudharib* menjalin kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dimana, *mudharib* memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki tambahan modal. Kemudian *mudharib* melakukan kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan meminjam modal untuk mengembangkan usahannya tersebut. Sehingga, akad yang digunakan untuk kerjasama tersebut yaitu akad *musyarakah*.

⁷ Ibid

⁸ Penjelasan dari Mohamad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

Simpan Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

c. Investasi Usaha (Simpanan Mudharabah)

1. Simpanan Mudarabah biasa yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.
2. Simpanan Mudarabah Berjangka yaitu jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%⁹.

d. Membeli Barang dengan Cicilan (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak¹⁰.

e. Investasi Langit

Investasi dengan akad mudharabah yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq, dan sodaqah. Ini solusi bagi

⁹ Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, pukul 11.00 WIB

¹⁰ Penjelasan dari Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada Hari Selasa, tanggal 28 November 2017, pukul 10.00 WIB.

anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqah untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memiliki masalah finansial setiap hari Selasa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki permasalahan di bidang finansial bias konsultasi secara gratis di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung¹¹.

9. Program Zakat, Infak, dan Sodaqah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Sebagai Lembaga yang mengedepankan social profit. Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk :


- a. Kebutuhan dapur,
- b. Bantuan kepada fakir miskin
- c. Pembangunan pondok
- d. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman social)¹²

¹¹ Dokumentasi Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

¹² Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, pukul 13.30 WIB.

10. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung¹³

Gambar 4.1



Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

11. Daftar Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung¹⁴

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Lukman Hakim | f. Rhomadon Al Ansori |
| b. Binti Mudawamah | g. Dr. Tutik |
| c. Ardian Syah | h. Imam Muchlas |
| d. Fadly Rahmawan | i. Marsono |
| e. Suparti | j. Hj.Zein |

¹³ Dokumentasi Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung.

¹⁴ Dokumentasi Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung

12. Budaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

- a. Integritas
 - 1) Menunjukkan kejujuran
 - 2) Menjaga komitmen
 - 3) Berperilaku secara konsisten
- b. Fokus Nasabah
 - 1) Berusaha untuk memahami dan mendidik nasabah
 - 2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan nasabah
 - 3) Membuat system umpan balik bagi nasabah atau hubungan yang kolaborasi dengan nasabah.

13. Susunan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dikendalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas, 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus , dan 3 orang pengelola sebagai berikut¹⁵ :

a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Buya Yahya
- 2) Ustad Muhammad

¹⁵ Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada Kamis 30 November 2017 pukul 10.30 WIB

b. Badan Penasehat

- 1) Muhammad Hasanudin

c. Badan Pengurus

- 1) Ketua : Agung Hartadi
 2) Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati
 3) Bendahara : Binti Mudawamah, DRA

d. Pengelola

- 1) Direktur : Agung Hartadi
 2) Asisten Direktur : Ahmad Khoiri
 3) Teller : Angesti Puput Widya S.

B. Temuan Penelitian

Penerapan akad ganda musyarakah dengan ijarah dan implikasi penerapan akad ganda musyarakah dengan ijarah pada perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

1. Penerapan akad ganda Musyarakah dengan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai pembiayaan *ijarah* dan *musyarakah*, beliau mengatakan bahwa

“*Ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Musyarakah* adalah

perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan/nisbah yang telah disepakati, demikian juga kerugian yang timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal.”¹⁶

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dalam jangka tertentu dengan membayar sewa atau *ujrah* , sedangkan *musyarakah* adalah akad yang digunakan untuk melakukan kerja sama dimana pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan berupa dana atau modal. Usaha yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* harus yang berbasis Syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan kerugian ditanggung Bersama sesuai dengan pembagian proporsi modal.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai akad ganda *ijarah* dengan *musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Akad ganda *musyarakah* dengan *ijarah* adalah dua buah akad yang di akadkan dalam satu kejadian dan satu waktu secara bersamaan, namun dalam pembayaran bagi hasil

¹⁶ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

dilaksanakan secara terpisah, sehingga tidak menimbulkan riba. Dalam prakteknya akad ganda ini tergantung kebutuhan anggota dalam pengajuan pembiayaan, seperti anggota membutuhkan tambahan biaya untuk mengembangkan usahanya dan juga membutuhkan tambahan peralatan. Disini pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah membarikan tambahan modal dengan akad *musyarakah* dan memberikan pinjaman berupa peralatan maupun tempat untuk mengembangkan usaha dengan akad *ijarah*.”¹⁷

Dari penjelasan diatas , dapat diketahui bahwa akad ganda *musyarakah* dengan *ijarah* adalah akad yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan secara bersamaan dalam dalam satu kejadian dimana pihak *mudharib* membutuhkan tambahan biaya untuk perkembangan usaha dan juga membutuhkan tambahan peralatan maupun tempat usaha untuk mengembangkan usahanya agar jauh lebih maju dari sebelumnya. Selain itu juga dalam pembayaran bagi hasil kedua akad tersebut tidak dijadikan satu melainkan sendiri-sendiri sesuai akadnya, sehingga tidak terjadinya riba dalam penggunaan kedua akad tersebut.

Selanjutnya wawancara mengenai prosedur pengajuan akad *ijarah* dan *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Pengajuan akad *musyarakah* dan *ijarah* , pertama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Al-Bahjah menanyakan dulu kepada *mudharib* kebutuhan pembiayaan

¹⁷ Ibid, pukul 10.15 WIB

itu digunakan untuk usaha apa, setelah itu *mudharib* ditanya masalah laporan keuangannya dalam satu tahun. Setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah selesai menganalisis, survei dan pertimbangan lainnya, baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Al-Bahjah akan memutuskan *mudharib* tersebut layak apa tidak mendapatkan pembiayaan tersebut. Begitu juga pada pengajuan pembiayaan *ijarah*, *mudharib* harus memberitahukan apa yang dibutuhkan, kemudian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah melakukan analisis, survei, dan pertimbangan lainnya apakah *mudharib* berhak mendapat pembiayaan atau tidak. Namun secara umum, pengajuan pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* cukup membawa proposal pengajuan pembiayaan, beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai jaminan. Setelah itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan *mudharib* sesuai dengan kenyataan apa tidak, dan melihat bagaimana perilaku *mudharib* di masyarakat baik apa tidak. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memutuskan layak apa tidak diberikan pembiayaan¹⁸.”

Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa prosedur akad *musyarakah* dan *ijarah* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung setelah menganalisis, mensurvei, dan analisa lainnya kepada calon *mudharib*, maka selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menghubungi *mudharib* untuk menyampaikan apakah layak atau tidak usaha tersebut dan pengajuan pembiayaan *ijarah* dibiayai, jika kedua pembiayaan tersebut layak dibiayai maka *mudharib* disuruh datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membawa persyaratan-persyaratan untuk

¹⁸ Ibid, pukul 10.30 WIB

pengajuan pembiayaan, menentukan jangka waktu, nisbah bagi hasil dan tanda tangan kontrak.

Selanjutnya wawancara mengenai persyaratan-persyaratan dalam pengajuan akad *musyarakah* dan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang harus dipenuhi oleh *mudharib* sebagai berikut

“Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *mudharib* dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* adalah mengisi formulir permohonan, Laporan Keuangan 3 bulan terakhir dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar, foto copy Kartu Keluarga (KK), dan membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil). Sedangkan syarat-syarat khusus yaitu *mudharib* seorang yang amanah, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, bukan usaha dibidang pertanian dan peternakan, memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal dan harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *mudharib* dalam pengajuan pembiayaan *ijarah* adalah mengisi formulir permohonan, pas foto 3x4, foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil) dan persyaratan khususnya yang sudah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.¹⁹”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat umum dan khusus akad *ijarah* dan *musyarakah* sangat simple dan mudah. Setelah memenuhi syarat-syarat khusus

¹⁹ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

pengajuan akad tersebut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, selanjutnya *mudharib* melengkapi persyaratan umumnya yang harus dikumpulkan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pertimbangan terhadap pemberian pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* pada calon *mudharib* . Berikut wawancara penulis dengan Mohammad Hasanudin selaku penasehat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan penerimaan calon *mudharib* , beliau mengatakan bahwa

“Aspek yang perlu diperhatikan dalam penerimaan calon *mudharib* dalam pengajuan pembiayaan akad *musyarakah* dan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu pertama melihat usaha apa yang dijalankan oleh *mudharib* , kedua bagaimana perkembangan usaha *mudharib* selama 1 tahun sudah memenuhi kriteria atau belum, kemudian perilaku *mudharib* dimasyarakat amanah atau tidak, dan resiko yang terjadi jika usaha *mudharib* mengalami masalah. Mengapa mengambil cukup banyak aspek yang perlu diperhatikan, karena calon *mudharib* mengajukan pembiayaan tersebut untuk mengembangkan usahanya, dan untuk pembiayaan *ijarah* paling banyak yang dicari oleh calon *mudharib* yaitu penyewaan tempat usaha”.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Mohammad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.

Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan untuk penerimaan calon *mudharib* dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* adalah aspek pertama dilihat dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib* apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Aspek kedua kondisi usaha tersebut selama 1 tahun layak apa tidak untuk diberi pembiayaan. Aspek ketiga bagaimana kondisi calon *mudharib* di masyarakat, amanah apakah tidak, agar tidak terjadi resiko yang bisa merugikan. Jika ketiga aspek tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan persyaratan , maka calon *mudharib* layak untuk dibiayai oleh koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Berikut wawancara penulis mengenai system bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan akad ganda *musyarakah* dengan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Sistem bagi hasil yang kami terapkan pada pembiayaan ini berbeda dengan pembiayaan lainnya. Mengapa demikian, karena pada pembiayaan ini sistem pembagian bagi hasilnya tidak bisa disatukan atau dituangkan dalam 1 akad, karena bisa mengakibatkan riba yang disebabkan ketidakjelasan dalam pemberian bagi hasil. Kami melakukan pembagian bagi hasil dengan cara sendiri-sendiri untuk menghindari riba. Pada akad *musyarakah* pembagian bagi hasil dengan cara *profit sharing* atau pembagian bagi hasil dari laba bersih, sedangkan pada akad *ijarah* kami melakukan pemberian biaya sewa (*ujrah*)

setiap satu tahun sekali dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembagian bagi hasil dengan *profit sharing* kami ambil dari laba bersih selama 1 bulan. Perhitungan bagi hasil dihitung dari jumlah laba bersih yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan prosentase. Jadi, tidak ada penambahan dana yang diambil dari prosentase modal.”²¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian bagi hasil diambil dari jumlah laba bersih yang didapat selama 1 bulan kemudian dibagi sesuai dengan jumlah prosentase yang disepakati. Dan tidak ada pengambilan jumlah prosentase dari modal awal, sehingga tidak ada penambahan modal dalam pembayaran bagi hasil.

Wawancara selanjutnya mengenai mengapa dalam pemberian pembiayaan akad *musyarakah* dan *ijarah* tidak menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam mengembangkan usaha laundry milik ibu Sulastri, beliau mengetakan

”Dalam pemberian pembiayaan pada usaha laundry milik ibu Sulastri tidak bisa menggunakan akad tersebut, karena dalam hal ini tempat usaha ibu Sulastri merupakan aset milik KSPPS Al-Bahjah Tulungagung, jadi tidak bisa diperjual belikan. Sehingga kami memberikan solusi untuk menyewakan tempat tersebut dan kami juga bekerjasama dalam mengembangkan usaha tersebut. Jika menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* kita peihak KSPPS Al-Bahjah akan mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi karena aset tempat usaha akan hilang hak kepemilikannya dan perjanjian tersebut tidak dapat diperpanjang”.²²

²¹ Ibid, pukul 11.20 WIB

²² Wawancara dengan Agung Hartadi (*Kepala KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) pada hari kamis tanggal 5 April 2018, pukul 14.00 WIB

Pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* pada usaha laundry milik ibu Sulastris tidak bisa menggunakan akad akad *musyarakah mutanaqishah*. Hal tersebut dikarenakan tempat usaha yang menjadi objek akad *ijarah* tidak dapat diperjual belikan karena tempat tersebut adalah asset milik KSPPS Al-Bahjah Tulungagung. Jika menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* maka pihak KSPPS Al-Bahjah Tulungagung akan mengalami kerugian karena terjadi perpindahan hak kepemilikan tempat usaha.

Selanjutnya wawancara mengenai strategi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah untuk mengawasi *mudharib* dalam pembayaran, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan

“Strategi yang kami lakukan dalam pengawasan yaitu dengan melihat laporan keuangan *mudharib* yang setiap bulan disetorkan ke Koperasi , selanjutnya mewajibkan *mudharib* diwajibkan menjadi jama’ah pengajian Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan secara rutin setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB. Selain itu juga, kami melakukan silaturahmi ke tempat usaha *mudharib* untuk melihat bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*”.²³

Dari pemaparan diatas , dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam mengawasi

²³ Ibid, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

perkembangan usaha maupun dalam pembayaran yaitu dengan cara melihat laporan keuangan yang selalu *dishare* ke Koperasi dalam hal pengawasan, selain itu juga mewajibkan *mudharib* untuk mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilaksanakan setiap minggu pagi, dan sesekali melakukan silaturahmi ke tempat usaha *mudharib* untuk melihat perkembangan usahanya secara langsung.

Wawancara penulis dengan Agung Hartadi mengenai bagaimana cara pengembalian modal akad *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Beliau mengatakan bahwa

“Cara Pengembalian modal pembiayaan akad *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak. Dengan pengembalian diakhir kontrak *mudharib* mampu bisa lebih focus dalam mengembangkan usahanya”.²⁴

Dalam pengembalian modal yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung *mudharib* memilih dikembalikan di akhir kontrak. Selain itu, dengan mengembalikan modal di akhir kontrak *mudharib* mampu lebih fokus dalam mengembangkan usahanya. Setelah masa kontrak habis *mudharib* boleh memperpanjang masa kontrak.

²⁴ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, pukul 11.00 WIB

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai penanganan jika terjadi wan prestasi dalam pengangsuran pengembalian modal maupun pembayaran *ujrah* (sewa) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Beliau mengatakan bahwa

“Dalam pengembalian modal maupun pembayaran biaya sewa jika pihak *mudharib* melakukan wan prestasi terhadap kontrak tersebut, kami melakukan pendampingan kepada *mudharib* untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama dan dengan kekeluargaan, namun jika dengan cara tersebut tetap saja tidak ada perubahan maka kami akan memberikan surat peringatan. Jika tetap saja tidak berhasil maka kami akan membawanya ke ranah hukum. Namun dalam praktiknya kami berusaha keras agar *mudharib* mampu menyelesaikan masalahnya tanpa ada kekerasan”.²⁵

Pada wawancara ini dijelaskan bahwa dalam penanganan jika terdapat *mudharib* yang melakukan wan prestasi, pihak lembaga melakukan pendampingan kepada *mudharib* yang bermasalah secara kekeluargaan agar dapat mencari jalan keluar tanpa merugikan salah satu pihak maupun keduanya.

²⁵ Ibid

2. Implementasi Penerapan Akad ganda Ijarah dan Musyarakah pada Perkembangan Usaha Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Modal merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi sebuah usaha. Dimana usaha akan berkembang apabila memiliki modal yang cukup. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung hadir ditengah-tengah masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat sekitar. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menyediakan fasilitas pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan usaha mereka.

Dengan syarat yang mudah dan pencairan relatif cepat, banyak anggota maupun calon anggota yang melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Landasan hukum pada pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah untuk pembiayaan ini mengacu pada ketentuan DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dan DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Dampak yang dirasakan dari pembiayaan ini adalah adanya suatu peningkatan dalam usaha mereka. Salah satunya adalah ibu Sulastri warga desa majan RT 002 RW 001 kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, beliau sebagai pengusaha laundry yang mendapatkan pembiayaan dari Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dia menjalankan usahanya sudah lebih dari 1 tahun, dan ingin mengembangkan usahanya tersebut namun mengalami kesulitan dalam hal modal dan tempat usahanya.

Selama buka usaha didekat rumahnya, dia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, dan dengan jumlah mesin cuci yang sedikit yaitu 1 buah mesin cuci terkadang beliau sedikit kesulitan untuk melayani pelanggan. Setelah mendapat pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usaha beliau berkembang dengan pesat, sekarang beliau sudah memiliki 3 mesin cuci yang masing-masing dilengkapi dengan mesin pengering, dan tempat usaha tidak lagi di dekat rumah, melainkan pindah ketempat sekitaran DAM Majan, karena beliau menyewa kios dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan tempat tersebut cukup strategis karena dekat dengan kos-kosan. Jadi peminat untuk menggunakan jasa laundry dari ibu sulastri cukup banyak.

Ibu Sulastri melakukan pengajuan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung pada awal tahun 2017 yaitu pada bulan Januari 2017. Dia mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, dimulai dari membeli peralatan-peralatan yang baru untuk menunjang jalannya usaha tersebut. Ibu Sulatri

menggunakan akad *musyarakah* karena bu Sulatri memiliki modal sebesar Rp 5.000.000 dan dia ingin mengembangkan usahanya tersebut, sehingga dia mengajukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menambah modalnya tersebut.

Setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menyetujui pengajuan tersebut, maka selanjutnya dilakukan perjanjian antara ibu Sulastris selaku pemilik usaha dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mengenai pembagian nisbah dan cara pembayaran. Pembayaran pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur dengan jangka waktu selama 36 bulan. Nisbah yang disetujui antara ibu Sulastris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu sebesar 60% untuk anggota dan 40% untuk KSPPS yang diambil dari laba bersih.

Pembagian bagi hasil pada pembiayaan usaha laundry milik ibu Sulastris didapatkan dari hasil tawar-menawar antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan pihak ibu Sulastris. Jadi tidak ada patokan dalam menentukan prosentase bagi hasil.

Wawancara selanjutnya mengenai berapa kisaran dana yang digunakan untuk membuka usaha laundry pada pertama kalinya, ibu Sulastrri mengatakan

“pada awal merintis usaha ini, saya mengeluarkan dana yang cukup banyak sekitar Rp 15.000.000,-an, karena harus membeli mesin cuci, mesin pengering, setrika, merenovasi tempat usaha, membeli hanger, dan masih banyak lagi. Dan itu pun sudah menguras kantong saya, tetapi saya tetap optimis untuk menjalankan usaha ini.”²⁶

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa usaha yang dirintis oleh ibu Sulastrri cukup mengeluarkan dana besar untuk memulai usaha tersebut, tetapi ibu Sulastrri tetap optimis untuk memulai usaha tersebut.

Berikut wawancara penulis dengan ibu Sulastrri selaku pemilik usaha laundry mengenai berapa lama bu Sulatri menjalankan usaha laundry, dia mengatakan

“saya menggeluti usaha laundry ini kurang lebih 3 tahun. Saya mulai membuka usaha ini pertengahan tahun 2015, awalnya saya melihat usaha ini begitu menguntungkan, akhirnya saya coba-coba untuk menggeluti usaha ini. Pada awal pembukaan, saya mendapat respon positif dari tetangga sekitar dan banyak yang memakai jasa saya. Sebab itulah saya jadi semangat untuk melanjutkan usaha ini.”²⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Sulastrri memulai usahanya tersebut pada pertengahan tahun 2015 (sekitar 3 tahun). Dia memulai usaha tersebut karena

²⁶ Ibid,

²⁷ Wawancara dengan ibu Sulastrri (*selaku Pemilik Usaha Laundry*), pada hari senin tanggal 19 februari 2018, pukul 10.00 WIB

potensi usaha laundry cukup menguntungkan karena setiap orang pasti butuh jasa laundry jika mereka sibuk dan tak sempat mencuci baju.

Wawancara penulis dengan Ibu Sulasrti selaku pemilik laundry tentang pendapatan yang di dapat dalam 1 hari dan berapa kilo baju yang biasanya di laundri kan ke tempat laundry miliknya, ibu Sulastri mengatakan

“dalam satu hari saya bisa mendapatkan 170kg baju yang dilaundrikan di tempat saya. Saya memasang tarif Rp. 4000,- untuk 1kg-nya, jadi dalam satu hari saya bisa mendapatkan omset sekitar Rp .680.000,-. Jadi dalam satu bulan saya bisa mendapatkan omset kurang lebih Rp. 20.400.000,- “²⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Sulastri dalam 1 hari bisa menerima orderan sebanyak 170kg baju, dengan omset perharinya sekitar 680.000, dan diakumulasi satu bulan laba kotor ibu Sulastri sekitar Rp. 20.400.000,-

Berikut ini wawancara penulis dengan ibu Sulastri selaku pemikil usaha loundre mengenai alasan dia memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodalnya, beliau mengatakan bahwa

“kenapa saya memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usaha saya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar Syariah,

²⁸ Ibid

dimana persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuangan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan saya juga tidak mendapatkan bagi hasil.”²⁹

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa alasan kenapa ibu Sulastrri memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dari usaha yang dimilikinya itu dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar sudah menerapkan sistem keuangan yang benar-benar Syariah dan tidak membebankan salah satu pihak, tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak sekaligus, karena persentase yang dibagi dihasilkan adalah persentase dari keuntungan bersih bukan dari keuntungan kotor. Ini membuat *mudharib* lebih tertarik pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dibandingkan koperasi lainnya yang menggunakan sistem keuangan Syariah namun prakteknya belum tentu benar-benar Syariah.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Sulastrri selaku pemilik usaha *laundry* mengenai kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Sulastrri (*selaku Pemilik Usaha Laundry*), pada hari kamis 4 januari 2018, pukul 10.00 WIB

Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, beliau mengatakan bahwa

“Sebelum mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung, usaha saya tidak seperti ini. Dulu saya hanya memiliki 1 mesin cuci yang dilengkapi mesin pengering saja jadi kalau waktu musim penghujan cukup kesulitan untuk mengeringkan pakaian pelanggan. Sebelum saya pindah kesini saya hanya mendapat keuntungan yang sedikit, hal tersebut dikarenakan tempat usaha saya juga kurang strategis, jadi saya hanya mendapat keuntungan yang pas-pasan. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usaha saya berkembang pesat. Sekarang saya dapat memiliki 3 mesin cuci yang masing masing dilengkapi dengan mesin pengering, dulu saya hanya mendapat pelanggan dari tetangga sekitar , sekarang saya mendapat pelanggan bukan hanya dari tetangga sekitar tetapi juga dari pengguna kos-kosan yang ada disekitar sini. Dengan diberikan tempat usaha yang baru ini, saya bisa mengembangkan usaha saya karena berada ditempat yang strategis, berada di jalan utama desa dan dekat dengan kos-kosan. Jadi setiap orang bisa melihat tempat usaha saya.”³⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum usaha laundry tersebut mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisi usaha laundry tersebut pas-pasan, hanya memiliki 1 mesin cuci saja bahkan jika banyak orderan yang banyak cukup kesulitan untuk menanganinya, keuntungannya juga tidak terlalu banyak. Setelah mendapatkan pembiayaan usaha laundry tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dulu hanya memiliki 1 mesin cuci, sekarang memiliki 3

³⁰ Ibid

mesin cuci yang masing-masing dilengkapi mesin pengering. Omsetnya pun bertambah dan memiliki tempat usaha yang layak.

Wawancara selanjutnya mengenai nisbah yang disepakati oleh ibu Sulastrri dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, bu Sulastrri mengatakan

“Untuk pembiayaan usaha saya ini, pembagian bagi hasil atau nisbah yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menyetujui dari hasil tawar menawar sebesar 60:40, 60% untuk anggota 40% untuk Koperasi. Skema pembagian bagi hasil pada usaha saya ini diambil dari laba bersih dari pendapatan yang saya dapatkan selama 1 bulan.”³¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian nisbah yang diaplikasikan pada pembiayaan ibu Sulastrri yaitu dengan menggunakan prosentase 60:40, dimana 60% untuk anggota dan 40% untuk KSPPS yang diambil dari laba bersih selama 1 bulan. Berikut skema pembagian bagi hasil pada usaha laundry milik ibu Sulastrri :

³¹ Ibid,

Gambar 4.1
Skema Pembayaran Bagi Hasil Usaha Laundry dengan Prosentase 60:40

Angsuran Ke	Modal KSPPS	Jumlah Berat (Kg) Laundry	Harga Per Kg	Pendapatan Per Bulan	Laba Kotor	Biaya Operasional	Laba Bersih	Bagi Hasil	
								Anggota	KSPPS
								60%	40%
1	10.000.000	110	4.000	13.200.000	3.200.000	2.750.000	450.000	270.000	180.000
2	10.000.000	140	4.000	16.800.000	6.800.000	2.600.000	4.200.000	2.520.000	1.680.000
3	10.000.000	155	4.000	18.600.000	8.600.000	2.700.000	5.900.000	3.540.000	2.360.000
4	10.000.000	158	4.000	18.960.000	8.960.000	3.800.000	5.160.000	3.096.000	2.064.000
5	10.000.000	163	4.000	19.560.000	9.560.000	3.600.000	5.960.000	3.576.000	2.384.000
6	10.000.000	160	4.000	19.200.000	9.200.000	4.350.000	4.850.000	2.910.000	1.940.000
7	10.000.000	165	4.000	19.800.000	9.800.000	6.000.000	3.800.000	2.280.000	1.520.000
8	10.000.000	170	4.000	20.400.000	10.400.000	4.800.000	5.600.000	3.360.000	2.240.000
9	10.000.000	169	4.000	20.280.000	10.280.000	4.300.000	5.980.000	3.588.000	2.392.000
10	10.000.000	172	4.000	20.640.000	10.640.000	4.300.000	6.340.000	3.804.000	2.536.000
11	10.000.000	175	4.000	21.000.000	11.000.000	5.055.000	5.945.000	3.567.000	2.378.000
12	10.000.000	175	4.000	21.000.000	11.000.000	4.250.000	6.750.000	4.050.000	2.700.000

Sumber : Data yang Sudah Diolah dari Laporan Keuangan Bulanan Usaha Laundry³²

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa usaha laundry milik ibu Sulastri mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dilihat dari pertambahan jumlah omset yang didapat selama satu tahun. Data diolah dan didapat dari laporan keuangan bulanan dari usaha laundry tersebut.

Selanjutnya wawancara mengenai sistem pengembalian modal akad *musyarakah* yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Pengembalian modal yang kami setuju dalam kontrak tersebut dilakukan diakhir kontrak, karena saya juga tiap bulanya mengangsur pembayaran jasa sewa tempat usaha saya ini. Dimana saya tiap bulannya memberikan bagi hasil dari laba bersih saya. Di Koperasi Simpan Pinjam

³² Laporan keuangan bulanan usaha laundry

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak membebankan *mudharib* untuk mengangsur modal dan pemberian jasa sewa setiap bulannya.”³³

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sitem pengembalian modal yang dilakukan oleh ibu Sulastri adalah menggunakan sistem pengembalian modal di akhir kontrak dan pembayaran jasa sewa terhadap tempat usaha tersebut secara diangsur, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan akad *musyarakah* dan *ijarah* , agar menguntungkan kedua belah pihak.

Wawancara yang terakhir dengan ibu Sulastri tentang akad yang digunakan untuk penyewaan tempat usaha baru tersebut. Beliau mengatakan bahwa

“Tempat usaha saya yang baru ini menggunakan akad *ijarah*, karena saya disini juga hanya menyewa tempat usaha agar usaha saya cepat berkembang dari pada yang dulu.”³⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh ibu Sulastri Menggunakan akad ganda yaitu *ijarah* dan *musyarakah*. Hal ini dikarenakan ibu Sulastri membutuhkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya dan juga butuh tempat yang baru dan strategis dalam mengembangkan usahanya.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan pemilik usaha laundry, maka dapat diketahui bahwa pengertian dari akad ganda *ijarah* dan *musyarakah* adalah adalah dua buah akad yang di akadkan dalam satu kejadian dan satu waktu secara bersamaan, namun dalam pembayaran bagi hasil dilaksanakan secara terpisah, sehingga tidak menimbulkan riba. Dalam prakteknya akad ganda ini tergantung kebutuhan anggota dalam pengajuan pembiayaan, seperti anggota membutuhkan tambahan biaya untuk mengembangkan usahanya dan juga membutuhkan tambahan peralatan. Disini pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah membarikan tambahan modal dengan akad *musyarakah* dan memberikan pinjaman berupa peralatan maupun tempat untuk mengembangkan usaha dengan akad *ijarah*.

Dalam pengajuan akad *musyarakah* dan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangatlah mudah dan simple karena cukup butuh dating ke kantor dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan, kemudian dianalisis dan disurvei. Setelah itu dapat diputuskan usaha tersebut layak atau tidak dibiayai atau tidak. Jika usaha tersebut layak dibiayai maka *mudharib* harus dating kedua kali untuk

menentukan lama pembiayaan, nisbah bagi hasil, membawa persyaratan umum yang telah diberitahukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan penandatanganan kontrak akad *ijarah* dan *musyarakah*.

Syarat-syarat umum yang harus dibawa oleh *mudharib* adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan membawa Jaminan beserta foto copy jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil), dengan catatan semua di foto copy sebanyak 1 lembar. Sedangkan syarat khusus yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada *mudharib* adalah orangnya harus amanah, usaha yang dimiliki minimal sudah berjalan selama 1 tahun, usaha tersebut bukan usaha dibidang pertanian dan peternakan, usaha tersebut memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% dari modal yang dibutuhkan, usahanya harus usaha yang syariah, dan *mudharib* harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung. Sedangkan untuk pengajuan akad *ijarah* adalah mengisi formulir permohonan, pas foto 3x4, foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil) dan

persyaratan khususnya yang sudah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan ganda ini berbeda dengan pembiayaan lainnya. Mengapa demikian, karena pada pembiayaan ini sistem pembagian bagi hasilnya tidak bisa disatukan atau dituangkan dalam 1 akad, karena bisa mengakibatkan riba yang disebabkan ketidakjelasannya dalam pemberian bagi hasil. Dengan melakukan pembagian bagi hasil dengan cara sendiri-sendiri untuk menghindari riba. Pada akad *musyarakah* pembagian bagi hasil dengan cara *profit sharing* atau pembagian bagi hasil dari laba bersih, sedangkan pada akad *ijarah* kami melakukan pemberian biaya sewa (*ujrah*) setiap satu tahun sekali dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan cara seperti itu, pemberian bagi hasil dapat dilihat secara transparan, dan dapat terhindar dari riba.

Strategi yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya adalah dengan mengutamakan memilih *mudharib* yang menjadi jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan seleksi ketat dengan mempertimbangkan prosedur, syarat-syarat, dan aspek- aspek dalam pengajuan akad *ijarah* dan *musyarakah*.

Cara Pengembalian modal pembiayaan akad *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak maupun dengan cara dicicil setiap bulannya. Namun, kebanyakan *mudharib* yang melakukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* dalam pengembalian modalnya pada akhir kontrak, akan tetapi kami juga menawarkan produk kami tentang investasi *mudharabah* agar dalam pengembalian modal tidak terlalu berat jumlahnya.

Dalam pengembalian modal maupun pembayaran biaya sewa jika pihak *mudharib* melakukan wan prestasi terhadap kontrak tersebut, kami melakukan pendampingan kepada *mudharib* untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama dan dengan kekeluargaan, namun jika dengan cara tersebut tetap saja tidak ada perubahan maka kami akan memberikan surat peringatan. Jika tetap saja tidak berhasil maka kami akan membawanya ke ranah hukum. Namun dalam praktinya kami berusaha keras agar *mudharib* mampu menyelesaikan masalahnya tanpa ada kekerasan.

Alasan ibu Sulastri memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usahanya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar Syariah, dimana persentase bagi hasil

yang dibagikan adalah persentase dari keuangan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan ibu Sulastri selaku pemilik usaha laundry juga tidak mendapatkan bagi hasil.

Sebelum mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung, usahanya hanya seperti usaha laundry kecil-kecilan. Dulu hanya memiliki 1 mesin cuci yang dilengkapi mesin pengering jadi kalau waktu musim penghujan cukup kesulitan untuk mengeringkan pakaian pelanggan. Sebelum pindah ketempat usaha baru hanya mendapat keuntungan yang sedikit, hal tersebut dikarenakan tempat usahanya juga kurang strategis, jadi hanya mendapat keuntungan yang pas-pasan. Setelah mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usahanya berkembang pesat. Sekarang dapat memiliki 3 mesin cuci yang dilengkapi pengering, dulu hanya mendapat pelanggan dari tetangga sekitar, sekarang mendapat pelanggan bukan hanya dari tetangga sekitar tetapi juga dari pengguna kos-kosan. Dengan diberikan tempat usaha yang baru ini, ibu Sulastri bisa

mengembangkan usahanya karena berada ditempat yang strategis, berada di jalan utama desa. Jadi setiap orang bisa melihat tempat usahanya.

Pengembalian modal yang di setuju dalam kontrak tersebut dilakukan diakhir kontrak, karena ibu Sulastri juga tiap bulannya mengangsur pembayaran jasa sewa tempat usaha yang baru. Dimana setiap bulannya memberikan bagi hasil dari laba bersih . Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak membebankan *mudharib* untuk mengangsur modal dan pemberian jasa sewa setiap bulannya.